



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 205 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dipandang perlu menggunakan Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersendjata dan rombongan untuk mengadakan perdjalanan dinas ke Uni Sovjet dan Polandia guna memenuhi undangan Ketua Pemerintah tersebut ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD
3. Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/64 :
4. Keputusan Presiden No. 193 tahun 1965 :

Mengingat pula : Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;

Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menko Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menugaskan :

1. Djenderal TNI Dr.A.H.NASUTION, MENKO HAN-KAM/KASAB (Gol. I).
2. Nj. BUNARTI NASUTION (Gol. I).
3. Brig.Djen.Pol. Drs SOEPARNO SURIAATMADJA DE-IV KASAB (Gol.II)
4. Laksamana Muda Laut JATIDJAM, DE-II MEN/PANGAL (Gol.III).
5. Major (Lokal) SUMARGONO, Adjutan MENKO HAN-KAM/KASAB (Gol.III).
6. Komisaris Polisi Nj. ROSMALINA PRAMONO LUKMAN (Gol.III).

untuk mengadakan perdjalanan dinas kenegara Uni Sovjet dan Polandia dengan tjabatan :

1. Berangkat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

1. Berangkat pada tanggal 5 Mei 1965 dengan menumpang pesawat udara GIA, KIM, atau pesawat lainnja. Perdjalan p.p. dilakukan dengan menumpang pesawat udara.
2. Mereka akan tinggal diluar negeri selama waktu lebih kurang (10) sepuluh hari.
3. Setibanja dinegara jang di tudju mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugasnja.
4. Selama berada diluar negeri kepada mereka masing-masing diberikan uang harian menurut golongannja masing-masing dengan ketentuan bahwa uang harian tersebut akan dikurangi dengan :
 - a. 50% djika tidak menginap dihotel :
 - b. 70% djika untuk mereka disediakan tempat penginapan dan maka, jang dibiakai oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lainja.
5. Untuk keperluan representasi disediakan uang sebesar US \$ 4.000 (empat ribu dollar AS) dengan ketentuan bahwa djumlah tersebut harus diserahkan kepada JM MENKO HAN-KAM/KASAB dan pemakaiannja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali dikas Perwakilan Republik Indonesia setempat.
6. Mereka diberikan tundjangan perlengkapan pakaian sesuai dengan peraturan jang berlaku.
7. Selama diluar negeri mereka tetap menerima gadji penuh di Indonesia jang dibajarkan kepada orang (istri atau lainnja) jang dikuasakan untuk menerimanja.
8. Waktu selama melakukan perdjalan keluar negeri tersebut, dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk menetapkan gadji dan penentuan pensiun, sedangkan gadji aktifnja dapat dibajarkan kepada jang dikuasakan.
9. Dalam waktu satu bulan setelah kembali dari menunaikan tugas tersebut mereka harus memberi pertanggungan djawab pada instansi jang bersangkutan mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan negara dengan disertai bukti-bukti jang sjah dan djika ketentuan dimaksud tidak dikasanakan dalam batas waktu jang telah ditetapkan, maka djumlah pengeluaran uang tersebut akan dianggap sebagai uang muka dan akan pengeluaran uang tersebut akan dianggap sebagai uang muka dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterimanja.

10. Apabila.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

10. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I, II, dan III,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Sekretariat Negara Biro I dan II,
4. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
5. Departemen Luar Negeri,
6. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
8. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai,
11. Staf Angkatan Bersendjata,
12. Departemen Angkatan Darat,
13. Departemen Angkatan Laut,
14. Departemen Angkatan Udara,
15. Departemen Angkatan Kepolisian,
16. Perwakilan Republik Indonesia di Warsawa,
17. Perwakilan Republik Indonesia di Moskwo.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djuni 1965.
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.